



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Waris antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 31 Desember 1952, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Salatiga dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurrun Jamaludin, S.H.I. M.H.I., Faris Ahmad Jundhi, S.Sy Dan Achmad Atokillah, S.H.I, S.H.el, Advokat yang berkantor di Jalan Nakula Sadewa Va, No. 09, Kembang Arum, Dukuh, Sidomukti, Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2019, sebagai Penggugat

m e l a w a n

Tergugat I, tempat dan tanggal lahir , 12 Maret 1954, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan , tempat kediaman di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat I ;

Tergugat II, tempat dan tanggal lahir , 12 Maret 1959, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan , tempat kediaman di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah sebagai Tergugat II;
Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Tyas Tri Aryoso, S.H., M.H.. Dan Suroso, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kenanga Selatan No.181 Perum Serasi Ambarawa, Kode Pos 50612 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2019 ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 1 dari 46 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2019 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal tanggal 12 Maret 2019 telah mengajukan gugat waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 1950 telah menikah seorang laki-laki bernama Ayah para Tergugat dengan seorang perempuan bernama Ibu para Tergugat;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Ayah para Tergugat dengan Ibu para Tergugat dikaruniai 4 orang anak, yaitu :
 - 2.1. Anak pertama
 - 2.2. Tergugat I (Tergugat I)
 - 2.3. Anak ketiga
 - 2.4. Tergugat II (Tergugat II)
3. Bahwa Anak pertama telah meninggal dunia dan belum menikah.
4. Bahwa kemudian telah terjadi perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Anak ketiga pada tanggal 18 April 1998 sesuai kutipan akta nikah No. xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Anak ketiga tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 Anak ketiga telah meninggal dunia dikarenakan sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. xx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Salatiga pada tanggal 05 Maret 2018;
7. Bahwa setelah Anak ketiga meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu
 - 7.1. Suami (Penggugat);
 - 7.2. Saudara kandung perempuan bernama Tergugat I (Tergugat I);
 - 7.3. Saudara kandung laki-laki bernama Tergugat II (Tergugat II);

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 2 dari 46 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Almarhumah Anak ketiga juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan SHM No. xxx yang terletak di Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Kampung
- Sebelah Selatan: Jalan Kampung
- Sebelah Barat : Jalan Kampung
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Imam

Selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa;

9. Bahwa objek sengketa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan SHM No. 3686 atas nama Xxx seluas 358 m² yang terletak di Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga tersebut setelah Anak ketiga meninggal dunia dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sampai sekarang;
10. Bahwa karena Penggugat mempunyai hak atas objek sengketa tersebut, maka Penggugat meminta pembagian harta warisan almarhumah Anak ketiga dari Tergugat I dan Tergugat II dengan bagian menurut ketentuan KHI Pasal 179 dan 181 serta hukum Islam (hukum fara'id);
11. Bahwa Penggugat sudah berusaha beritikad baik-baik mengajak musyawarah secara kekeluargaan dengan Tergugat I dan Tergugat II mengenai pembagian harta warisan dari almarhumah Anak ketiga pada 21 Maret 2018 di Kantor Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Salatiga, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak berkenan hadir;
12. Bahwa agar gugatan Pengugat tidak terjadi *illusoir* kelak, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan Tergugat I dan Tergugat II akan menyewakan / mengontrakkan kepada orang lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga, agar kiranya berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa tersebut.

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 3 dari 46 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak dapat disanggah lagi kebenarannya oleh pihak para Tergugat, sehingga sudah selayaknya putusan perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan (*Verzet*), banding dan kasasi.
14. Bahwa Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan atau kelalaian melaksanakan atas keputusan Pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Geweijdsde*) sampai dengan para Tergugat memenuhi seluruh kewajiban kepada Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terlebih dahulu (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan SHM No. 3686 atas nama Xxx seluas 358 m² yang terletak di Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
3. Menetapkan bahwa Penggugat (Penggugat), Tergugat I (Tergugat I), Tergugat II (Tergugat II) adalah ahli waris sah dari almarhumah Anak ketiga.
4. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan SHM No. 3686 atas nama Xxx seluas 358 m² yang terletak di Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Kampung
 - Sebelah Selatan: Jalan Kampung

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 4 dari 46 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan Kampung
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Imam

Adalah harta warisan peninggalan almarhumah Anak ketiga yang belum dibagi diantara para ahli waris.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi harta warisan berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan SHM No. 3686 atas nama Xxx seluas 358 m² yang terletak di Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga ketentuan KHI Pasal 179 dan 181 serta hukum Islam (hukum fara'id);
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari apabila terlambat atau lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Geweijdsde*);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voeerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan (*Verzet*), banding ataupun kasasi;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir dipersidangan, kemudian Majelis hakim mendamaikan pihak-pihak berperkara tidak berhasil, dan Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Drs. H. Umar Muchlis sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasinya tertanggal 30 April 2019 yang menyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan, sehingga perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 5 dari 46 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 09 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Kewenangan absolut.

Bahwa para Tergugat setelah mencermati obyek sengketa yang mana Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah SHM No.3686 atas nama Xxx dikuasai oleh para Tergugat (posita angka 9) maka hal itu merupakan sengketa kepemilikan tanah yang harus diajukan dan diperiksa serta diadili oleh Pengadilan Negeri dan bukan merupakan sengketa waris yang harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama karena Penggugat adalah bukan sebagai ahli waris dalam keturunan garis lurus menurun, keatas dan menyamping melainkan hanya sebagai duda yang tidak mutlak menjadi ahli waris dari isteri almarhumah ;

2. Eksepsi gugatan Penggugat “ Ne Bis In Idem”

Bahwa para Tergugat setelah mencermati tentang subyek dan obyek sengketa dalam perkara ini ternyata subyek dan obyeknya adalah sama dengan perkara yang sudah pernah diajukan dipersidangan Pengadilan Agama Salatiga dan telah diputus sebagaimana Putusan Nomor : 0674/Pdt.G/2018/PA.Sal tanggal 7 Januari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu perkara yang sedang diperiksa ini adalah Ne Bis In Idem karena perkara ini tidak bisa diajukan untuk kedua kalinya. Bahwa apabila perkara ini adalah ada kaitannya dengan perkara yang terdahulu yang pernah diajukan hendaknya dalam formulasi gugatan seharusnya diuraikan dalam dalil-dalil gugatannya dan diajukan kembali sebelum putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa ternyata dalam perkara ini tidak menguraikannya secara nyata maka jelas sekali bahwa perkara ini adalah Ne Bis In Idem.

3. Eksepsi gugatan Penggugat obscur libel (kabur).

Bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah obscur libel, karena sengketa perkara ini bukanlah sebagai sengketa waris lagi melainkan sengketa tentang kepemilikan obyek tanah dan bangunan.

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 6 dari 46 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I dan II secara tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara jelas diakui oleh Tergugat I dan II ;
3. Bahwa Tergugat I dan II tidak membantah atas dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 5, dan 6 tersebut ;
4. Bahwa Tergugat I dan II membantah dalil gugatan Penggugat angka 4, 7 s/d 14, seperti dibawah ini ;
5. Bahwa untuk dalil gugat Penggugat angka 4 perlu Tergugat I dan II menanggapi yaitu Penggugat ketika menikah dengan almarhumah Anak ketiga status Penggugat adalah duda, umur kurang lebih 50 tahun dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang sudah dewasa yaitu : Watik, Said Kamal, Eny Sa'adah dan Anis Rosidah dan almarhumah Anak ketiga berstatus Perawan, dan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Anak ketiga dengan membawa 2 (dua) orang anak yang bernama Eny Sa'adah dan Anis Rosidah dengan tanpa membawa harta (tidak membawa harta bawaan); Singkat kata Penggugat hanya mengejar harta benda milik Anak ketiga saja.
6. Bahwa untuk dalil gugat Penggugat angka 7, oleh Tergugat I dan II perlu menanggapi yaitu setelah Anak ketiga meninggal dunia lalu Penggugat meninggalkan tempat tinggalnya/menghilang karena dikejar-kejar oleh pihak Bank Rakyat Indonesia untuk melunasi hutang-hutangnya dan dicari oleh aparat Kepolisian dan dicari oleh korban penipuan yang dilakukan oleh Penggugat. Akibat tingkah laku Penggugat seperti tersebut lalu Penggugat dikeluarkan dari keahlian warisan almarhumah Anak ketiga ;
7. Bahwa untuk dalil gugat Penggugat angka 8, adalah tidak benar jika almarhumah Anak ketiga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah SHM No.3686 atas nama Xxx berikut bangunan yang berdiri diatasnya. Adapun yang benar setelah Anak ketiga meninggal dunia

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal

Hal 7 dari 46 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah meninggalkan hutang karena sebagai penanggung/penjamin hutang yang dilakukan oleh Penggugat-Penggugat sebagai Dibitur pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Salatiga Unit Roncali Jalan Diponegoro 105 Salatiga selama 24 (dua puluh empat bulan) terhitung sejak 6 Desember 2016, besar pinjaman Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang tidak pernah dibayar oleh Penggugat. Sehingga pihak BRI telah 3 (tiga) kali melakukan teguran/somasi kepada Penggugat-Penggugat yang juga tidak dibayar yang pada akhirnya obyek jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya SHM No.3686 tersebut akan dilelang. Dengan kejadian seperti itu pada akhirnya para Tergugat secara kekeluargaan menyelesaikannya secara berdamai yaitu membayar lunas hutang-hutang Penggugat tersebut pada BRI Cabang Salatiga Unit Roncali pada tanggal 22 Januari 2019.

8. Bahwa untuk dalil gugat Penggugat angka 9, perlu para Tergugat tanggapai yaitu obyek sengketa berupa sebidang tanah SHM No.3686 berikut bangunan yang berdiri di atasnya dikuasai para Tergugat dengan itikad baik dan benar karena diperoleh dari pembelian dari BRI tersebut yang rencana akan menjual lelang obyek sengketa tersebut karena Penggugat dianggap ingkar janji.
9. Bahwa untuk dalil gugat penggugat angka 10, perlu para Tergugat tanggapai yaitu sebagai berikut :
 - a. berdasar pada uraian jawaban seperti di atas maka Penggugat tidak mempunyai hak atas obyek sengketa dan tidak berhak meminta pembagian harta warisan yang dimaksud;
 - b. Bahwa terhadap barang-barang asal almarhum isterinya, janda laki-laki hanya ada hak menguasai dan menikmati hasilnya selama hidup atau sampai ia kawin lagi dan ia tidak berhak untuk mengoperkan hak atau barang-barang tersebut kepada orang lain;
 - c. Bahwa sangat tidak sesuai dengan asas kepatutan jika Penggugat sebagai janda laki-laki alias duda menuntut hak

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 8 dari 46 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewaris harta peninggalan almarhum isterinya yang merupakan harta asal dari orang tua kandung almarhumah, mengapa demikian karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang hak mewaris dari pada janda adalah janda perempuan dan tidak ada yurisprudensi MARI yang menetapkan bahwa janda lelaki adalah ahliwaris dari isterinya yang meninggal dunia tanpa keturunan yang dilahirkan dalam perkawinannya dengan mendiang isterinya dan tanpa mempunyai keluarga keatas (orang tua) yang hidup. Menurut Yurisprudensi MARI seorang isteri merupakan waris dari mendiang suaminya itu dalam arti bahwa untuk keperluan hidupnya seorang isteri layak memperoleh bagian dari harta peninggalan suaminya. (lih Putusan MA tanggal 3-7-1963 No.45 K/Sip/1963) ;

- d. Bahwa Hukum Adat wajib dipertahankan selama hukum itu tidak bertentangan dengan hak-hak Konstitusional seorang Warga Negara Indonesia ;
 - e. Bahwa sesuai ketentuan dalam Hukum Adat seperti diatas maka sepatutnya dan tidak ada salahnya jika harta peninggalan almarhumah Anak ketiga yang berasal dari orang tuanya diwaris oleh ahli waris dari garis keturunannya (ayah atau saudara sekandung almarhumah) ;
10. Bahwa untuk dalil gugat penggugat angka 11, perlu para Tergugat tanggapi yaitu tidak benar jika Penggugat telah berusaha dengan mengajak para Tergugat untuk bermusyawarah dengan baik atas penyelesaian sengketa tersebut;
11. Bahwa untuk dalil gugat penggugat angka 12, perlu para Tergugat tanggapi yaitu para Tergugat tidak akan mengalihkan dengan cara apapun kepada pihak lain seperti menjual, menggadaikan dan lain sebagainya bahwa para Tergugat tetap akan melestarikan obyek sengketa hal ini terlihat dari segala upaya apa yang para Tergugat kemukakan diatas yakni menutup hutang Penggugat demi menyelamatkan obyek sengketa agar tidak beralih kepada siapapun;

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal

Hal 9 dari 46 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk dalil gugat penggugat angka 13, perlu para Tergugat tanggapai yaitu untuk permohonan putusan serta merta tentunya harus dipenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001 serta harus ada jaminan yang sepadan yang diberikan oleh pemohon/penggugat ;

13. Bahwa untuk dalil gugat penggugat angka 14, perlu para Tergugat tanggapai yaitu untuk tuntutan pembayaran uang paksa tidak hanya menyebut besarnya nominal tetapi harus disertai dengan rincian yang jelas dan jika tidak ada rincian yang pasti maka tuntutan itu tidak beralasan serta hal itu juga bergantung pada putusan pokok;

Berdasarkan uraian seperti diatas, maka Tergugat I dan II mohon kepada Yangmulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ;
- Menyatakan Pengadilan Agama Salatiga tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on Vankeliyk)
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II adalah ahliwaris almarhumah Anak ketiga
- Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U :

Apabila Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 10 dari 46 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 23 Juli 2019 sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban Para Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dalam bagian Replik ini;
2. Bahwa tidak beralasan eksepsi Para Tergugat dalam eksepsi Butir 1 yang mendalilkan tentang eksepsi Kewenangan Absolut dalam perkara ini, perlu diketahui Penggugat bahwa mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Salatiga adalah telah tepat, sebab Penggugat dalam perkara ini mempermasalahkan mengenai waris bagi orang yang beragama Islam, bukan sengketa kepemilikan yang harus diajukan di Pengadilan Negeri. Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam, dan dalam Hukum Acara Peradilan Agama mempunyai asas Personalitas Keislaman untuk mengatur penyelesaian perkara perkawinan, wasiat, infak, Wakaf, waris, hibah, sedekah dan ekonomi syariah bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam sebagaimana tertuang dalam dalam pasal 49 UU No.3 tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Bahwa tidak beralasan eksepsi Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat bukan ahli waris yang sah, sebab dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 Ayat 1 Huruf b yaitu Menurut hubungan perkawinan terdiri dari:duda atau janda dan 179 yang berbunyi: Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagaian. Oleh karenanya, alasan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Salatiga adalah telah tepat (*Redelijk*);

3. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan eksepsi Para Tergugat Butir 2 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*, sebab Putusan Pengadilan Agama salatiga register perkara Nomor : 0674/Pdt.G/2018/PA.Sal dalam diktumnya "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard / NO*)" dan dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa tidak dapat diterimanya gugatan Nomor Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 11 dari 46 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 0674/Pdt.G/2018/PA.Sal adalah karena ada kesalahan formil mengenai Surat Kuasa.

Bahwa jelas putusan perkara Nomor : 0674/Pdt.G/2018/PA.Sal merupakan Putusan Negatif, dalam hal ini hubungan hukum para pihak maupun hubungan hukum dengan objek sengketa waris belum pasti, sehingga jelas gugatan Penggugat tidak *Ne Bis In Idem*;

Bahwa tidak beralasan eksepsi Para Tergugat Butir 3 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat *Obscuur libel* (kabur) karena sengketa ini adalah sengketa kepemilikan, sebab seperti yang sudah disampaikan Penggugat dalam poin 2 (dua) replik Penggugat dalam eksepsi, perkara ini merupakan sengketa waris dan bukan merupakan sengketa kepemilikan yang harus diajukan di Pengadilan Negeri, objek waris dalam perkara ini adalah merupakan tanah dan bangunan yang merupakan peninggalan almarhumah Anak ketiga (istri Penggugat) dimana Penggugat maupun Para Tergugat memiliki hak atas objek waris tersebut;

Dengan demikian alasan gugatan Penggugat adalah sudah jelas dan tidak kabur.

4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh eksepsi dan jawaban dari Para Tergugat dikarenakan syarat formil pada jawaban harusnya ditandatangani oleh 2 advokat/kuasa hukum yang mendampingi dan atau mewakili Para Tergugat sebagaimana dalam surat kuasa yang didaftarkan oleh Para Tergugat, namun hanya di tandatangi oleh 1 (satu) kuasa hukum dari Para Tergugat (Tiyas Tri Arsoyo, SH., M.H). Menurut Yahya Harahap dalam buku Hukum acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan.(2001:544) mengemukakan bahwa pengertian tanda tangan dalam hukum pembuktian acara perdata, pemuatan suatu tanda tangan dijadikan sebagai suatu persyaratan mutlak agar surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula;

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 12 dari 46 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil jawaban Para Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tidak membantah atas dalil jawaban Para Tergugat angka 1,2,3, tersebut;
4. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas atas dalil jawaban Para Tergugat angka 5, karena yang sangat perlu Para Tergugat pahami Penggugat menikah dengan Anak ketiga berlandaskan rasa kasih sayang, sebagai orang Islam untuk menyatukan dua insan yang saling menyayangi adalah dengan cara melaksanakan pernikahan, sebagaimana dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah" dan pasal 3 yaitu Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. **sehingga apa yang didalihkan oleh Para Tergugat adalah prasangka yang sangat keji dan Jahat karena yang merasakan bahtera rumah tangga penuh kasih sayang adalah Penggugat dan Anak ketiga ;**
5. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas atas dalil jawaban Para Tergugat angka 6, karena merupakan Kebohongan yang luar biasa, pada kenyataannya Penggugat berniat mendiami bangunan peninggalan istrinya tersebut namun justru Penggugat diusir dengan keras oleh Para Tergugat. Bahwa dalil para tergugat yang menyatakan saudara Penggugat dikeluarkan dari keahliwarisan almh. Anak ketiga tidak berdasar, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 173 dijelaskan bahwa seseorang yang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dihukum karena: a.)dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. b.) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
6. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas atas dalil jawaban Para Tergugat angka 7, karena jawaban Para Tergugat sangatlah tidak relevan,
Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 13 dari 46 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kenyataannya saat masih hidup Anak ketiga sakit dan perlu biaya pengobatan, dengan harapan bisa sembuh dan tetap bersama sampai tua, karena keadaan Penggugat dan Anak ketiga dalam keadaan yang butuh biaya besar, sementara tidak bersedia dirawat dengan fasilitas jaminan BPJS, membuat penggugat dengan persetujuan Anak ketiga memilih untuk merawat anak ketiga dikelas yang tidak tercover BPJS, sehingga biaya pengobatan Anak ketiga membengkak;

7. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas atas dalil jawaban Para Tergugat angka 8, karena harta waris berupa tanah SHM No.3686 berikut bangunan yang berdiri diatasnya seharusnya tetap merupakan hak dari Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana hukum waris Islam namun para Tergugat malah justru yang menguasai sepihak, sehingga dengan fakta tersebut Para tergugat terlihat sangat ingin menguasai dan tidak mau membagi sesuai peraturan undang-undangan yang berlaku di Indonesia.
8. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas atas dalil jawaban Para Tergugat angka 9 huruf A,B,C dan C, karena Para Tergugat seperti tidak memahami dan tidak membaca aturan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia malah memaksakan aturan yang tidak semestinya diterapkan, karena sudah sangat tegas (Qathi) dalam Quran Surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا مَلَكَتْكُمْ نَفْسٌ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ذَكَرُوا أَمْوَالَهُمْ الَّتِي بَعَثُوا فِيهَا نَفْسَهُمْ فَارْتَأَوْا أَتَدْرِكُونَ﴾
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ أَبَدًا فِي رَحْمَتِنَا﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak”

Dan sangat tegas disebutkan dalam pasal 179 Kompilasi Hukum Islam Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

9. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas atas dalil jawaban Para Tergugat angka 9 huruf D dan E, seperti Para Tergugat belum begitu memahami Hukum Acara Peradilan Agama karena sudah jelas bahwa Penggugat, Para Tergugat adalah warga Negara Indonesia yang beragama

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal

Hal 14 dari 46 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan dalam Hukum Acara Peradilan Agama mempunyai asas Personalitas Keislaman untuk mengatur penyelesaian perkara perkawinan, wasiat, infak, Wakaf, waris, hibah, sedekah dan ekonomi syariah bagi rakyat Indonesia yang beragama islam sebagaimana tertuang dalam dalam pasal 49 UU No.3 tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal tersebut juga tercantum dalam Teori Receptie A Contrario (Sayuti Thalib) bahwa Hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan Agama Islam dan Hukum Islam, hal tersebut tercermin dengan adanya UU no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan inpres no 1 tahun 1991, dan pernyataan secara tegas sudah Qathi dalam al-Quran surat 4 ayat 12

10. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas atas dalil jawaban Para Tergugat angka 10, karena pada kenyataannya pada tanggal 21 Maret 2018, dan 02 April 2018 sudah ada Undangan resmi mediasi (Musyawarah) di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, namun tidak menghadiri mediasi tersebut, tanpa keterangan;
11. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas atas dalil jawaban Para Tergugat angka 11, Karena Para Tergugat terkesan sangat naif, karena pada faktanya bangunan rumah kos SHM No.3686 atas nama Xxx luas 358 M2 yang merupakan bangunan rumah dan kos, sampai dengan perkara ini didaftarkan dikelola oleh Para Penggugat;
12. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas atas dalil jawaban Para Tergugat angka 12, karena gugatan penggugat telah sesuai dengan surat edaran mahkamah agung SEMA RI No. 3 Tahun 2000 dan No.4 Tahun 2001;
13. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas atas dalil jawaban Para Tergugat angka 13, karena jelas dan sesuai.

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 15 dari 46 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya oleh penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)”

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan duplik tanggal 6 Agustus 2019 sebagai berikut :

III. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa apa yang telah kami sampaikan di dalam jawaban kami terdahulu mohon dianggap termuat kembali di dalam Duplik ini sebagai satu kesatuan;
2. Bahwa kami menolak dengan tegas seluruh dalil Replik Penggugat sebagaimana kami menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang kami akui secara tegas;
3. Bahwa kami tetap pada dalil kami sebagaimana telah kami sampaikan didalam jawaban kami;
4. Bahwa terhadap replik angka 2 dalam eksepsi kami menolak dengan tegas dan tetap pada dalil kami mengenai isi gugatan Penggugat adalah tentang sengketa kepemilikan tanah yang harus diajukan dan diperiksa serta diadili oleh Pengadilan Negeri dan bukan merupakan sengketa waris yang harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama karena Penggugat adalah bukan sebagai ahli waris dalam keturunan garis lurus menurun, keatas dan menyamping melainkan hanya sebagai duda yang tidak mutlak menjadi ahli waris dari isteri almarhumah;
5. Bahwa terhadap replik angka 3 dalam eksepsi kami menolak dengan tegas dan tetap pada dalil kami mengenai gugatan Penggugat adalah “*Ne Bis In Idem*” karena subyek dan obyeknya adalah sama dengan

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 16 dari 46 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang sudah pernah diajukan dipersidangan Pengadilan Agama Salatiga dan telah diputus sebagaimana Putusan Nomor : 0674/Pdt.G/2018/PA.Sal tanggal 7 Januari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap. Demikian pula mengenai gugatan Penggugat obscur libel (kabur) karena gugatan Penggugat tersebut adalah bukan sebagai sengketa waris lagi melainkan sengketa tentang kepemilikan obyek tanah dan bangunan;

6. Bahwa terhadap replik angka 4 dalam eksepsi kami menolak dengan tegas karena berdasarkan surat kuasa sah telah dicantumkan didalamnya bahwa salah satu kuasa bisa bertindak sendiri tanpa harus bertindak secara bersama-sama (vide surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2019).

IV. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam jawaban dan dalam eksepsi dalam Duplik ini mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa kami secara tegas menolak semua dalil Replik Penggugat sebagaimana kami menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang kami akui secara tegas;
3. Bahwa terhadap replik angka 4 dalam pokok perkara kami menolak dengan tegas dan tetap pada dalil kami mengenai Penggugat hanya mengejar harta benda milik Anak ketiga saja dalam perkawinannya;
4. Bahwa terhadap replik angka 5 dalam pokok perkara kami menolak dengan tegas dan tetap pada dalil kami mengenai setelah Anak ketiga meninggal dunia lalu Penggugat meninggalkan tempat tinggalnya/menghilang karena dikejar-kejar oleh pihak Bank Rakyat Indonesia untuk melunasi hutang-hutangnya dan dicari oleh aparat Kepolisian dan dicari oleh korban penipuan yang dilakukan oleh Penggugat. Akibat tingkah laku Penggugat seperti tersebut lalu Penggugat dikeluarkan dari keahli warisan almarhumah Anak ketiga. Mengenai hal ini kami akan membuktikannya di dalam persidangan nanti;

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 17 dari 46 Halaman



5. Bahwa terhadap replik angka 6 dalam pokok perkara kami menolak dengan tegas dan tetap pada dalil kami mengenai setelah Anak ketiga meninggal dunia adalah meninggalkan hutang karena sebagai penanggung/penjamin hutang yang dilakukan oleh Penggugat-Penggugat sebagai Dibitur pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Salatiga Unit Roncali Jalan Diponegoro 105 Salatiga selama 24 (dua puluh empat bulan) terhitung sejak 6 Desember 2016, besar pinjaman Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang tidak pernah dibayar oleh Penggugat. Sehingga pihak BRI telah 3 (tiga) kali melakukan teguran/somasi kepada Penggugat-Penggugat yang juga tidak dibayar yang pada akhirnya obyek jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya SHM No.3686 tersebut akan dilelang. Dengan kejadian seperti itu pada akhirnya para Tergugat secara kekeluargaan menyelesaikannya secara berdamai yaitu membayar lunas hutang-hutang Penggugat tersebut pada BRI Cabang Salatiga Unit Roncali pada tanggal 22 Januari 2019. Hal ini akan kami buktikan di dalam persidangan nanti;
6. Bahwa Bahwa terhadap replik angka 7 dalam pokok perkara kami menolak dengan tegas dan tetap pada dalil kami mengenai obyek sengketa berupa sebidang tanah SHM No.3686 berikut bangunan yang berdiri diatasnya dikuasai para Tergugat dengan itikad baik dan benar karena diperoleh dari pembelian dari BRI tersebut yang rencana akan menjual lelang obyek sengketa tersebut karena Penggugat dianggap ingkar janji;
7. Bahwa terhadap replik angka 8 dan 9 dalam pokok perkara kami menolak dengan tegas dan tetap pada dalil jawaban kami;
8. Bahwa terhadap replik angka 10 dalam pokok perkara kami menolak dengan tegas dan tetap pada dalil jawaban kami;
9. Bahwa terhadap replik angka 11, 12 dan 13 dalam pokok perkara kami menolak dengan tegas dan tetap pada dalil jawaban kami.

Berdasarkan uraian seperti diatas, maka kami mohon kepada Yangmulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 18 dari 46 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ;
- Menyatakan Pengadilan Agama Salatiga tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on Vankeliyk)
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II adalah ahliwaris almarhumah Anak ketiga;
- Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U :

Apabila Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, majelis telah menjatuhkan putusan (sela) tanggal 2 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Menolak eksepsi para Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Salatiga berwenang mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ;
4. Menangguhkan putusan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
 2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx yang bermeterai cukup dan telah
- Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 19 dari 46 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Salatiga Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 08 Maret 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Sertipikat Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dari fotokopi ke fotokopi (Bukti P.6);
7. Asli Surat Keterangan tanggal 21 Nopember 2018, yang dikeluarkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Roncali Kota Salatiga, yang bermeterai cukup (Bukti P.7);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga sudah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dibawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 1997 sebagai teman Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan para Tergugat hubungannya sebagai kakak ipar dan adik ipar para Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat mempunyai isteri yang pertama bernama Jamaliyah tetapi telah meninggal dunia, kemudian menikah lagi dengan Xxx pada tahun 1998, dan saudara Xxx meninggal patahun 2018 dan tidak dikaruniai anak ;
 - Bahwa setahu saksi Almarhum Xxx mempunyai harta bawaan berupa tanah dan rumah kos-kosan yang berada di Kemiri RT 02 RW 09 dengan sebelah utara jalan, sebelah barat jalan, sebelah timur rumah kakak perempuan Xxx, rumahnya menghadap ke Selatan, namun saksi tidak tahu luas tanaah dan luas bangunannya ;

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 20 dari 46 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut milik Almarhum Xxx yang didapat sebelum menikah dengan Penggugat, dan sudah bersertifikat yang menurut Penggugat Sertifikat tersebut masih berada di Bank BRI Salatiga sebagai jaminan hutang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa yang berhutang di BRI, tidak tahu berapa jumlah dan jangka waktu hutangnya ;
 - Bahwa almarhum Xxx meninggal dunia pada bulan Pebruari 2018 dan sudah tidak mempunyai orang tua ;
 - Bahwa almarhum Xxx masih mempunyai kakak perempuan dan adik laki-laki, tetapi saksi tidak tahu namanya;
2. Saksi 2, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dibawah sumpah menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 1997 sebagai teman Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan para Tergugat hubungannya sebagai kakak ipar dan adik ipar para Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat mempunyai isteri yang pertama bernama Jamaliyah tetapi telah meninggal dunia, kemudian menikah lagi dengan Xxx pada tahun 1998, dan saudara Xxx meninggal patahun 2018 dan tidak dikaruniai anak ;
 - Bahwa setahu saksi Almarhum Xxx mempunyai harta bawaan berupa tanah dan rumah kos-kosan yang berada di Kemiri RT 02 RW 09 dengan sebelah utara jalan, sebelah barat jalan, sebelah timur rumah kakak perempuan Xxx, rumahnya menghadap ke Selatan, namun saksi tidak tahu luas tanaah dan luas bangunannya ;
 - Bahwa tanah tersebut milik Almarhum Xxx yang didapat sebelum menikah dengan Penggugat, dan sudah bersertifikat yang menurut Penggugat Sertifikat tersebut masih berada di Bank BRI Salatiga sebagai jaminan hutang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa yang berhutang di BRI, tidak tahu berapa jumlah dan jangka waktu hutangnya ;

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal

Hal 21 dari 46 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Xxx meninggal dunia pada bulan Pebruari 2018 dan sudah tidak mempunyai orang tua ;
 - Bahwa almarhum Xxx masih mempunyai kakak perempuan dan adik laki-laki, tetapi saksi tidak tahu namanya;
3. Saksi 3, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Salatiga, dibawah sumpah menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 1997 sebagai teman Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan para Tergugat hubungannya sebagai kakak ipar dan adik ipar para Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat mempunyai isteri yang pertama bernama Jamaliyah tetapi telah meninggal dunia, kemudian menikah lagi dengan Xxx pada tahun 1998, dan saudara Xxx meninggal patahun 2018 dan tidak dikaruniai anak ;
 - Bahwa setahu saksi Almarhum Xxx mempunyai harta bawaan berupa tanah dan rumah kos-kosan yang berada di Kemiri RT 02 RW 09 dengan sebelah utara jalan, sebelah barat jalan, sebelah timur rumah kakak perempuan Xxx, rumahnya menghadap ke Selatan, namun saksi tidak tahu luas tanaah dan luas bangunannya ;
 - Bahwa tanah tersebut milik Almarhum Xxx yang didapat sebelum menikah dengan Penggugat, dan sudah bersertifikat yang menurut Penggugat Sertifikat tersebut masih berada di Bank BRI Salatiga sebagai jaminan hutang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa yang berhutang di BRI, tidak tahu berapa jumlah dan jangka waktu hutangnya ;
 - Bahwa almarhum Xxx meninggal dunia pada bulan Pebruari 2018 dan sudah tidak mempunyai orang tua ;
 - Bahwa almarhum Xxx masih mempunyai kakak perempuan dan adik laki-laki, tetapi saksi tidak tahu namanya;

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 22 dari 46 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi 4, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 1997 sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat hubungannya sebagai kakak ipar dan adik ipar para Tergugat ;
- Bahwa Penggugat mempunyai isteri yang pertama bernama Jamaliyah tetapi telah meninggal dunia, kemudian menikah lagi dengan Xxx pada tahun 1998, dan saudara Xxx meninggal patahun 2018 dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Xxx mempunyai harta bawaan berupa tanah dan rumah kos-kosan yang berada di Kemiri RT 02 RW 09 dengan sebelah utara jalan, sebelah barat jalan, sebelah timur rumah kakak perempuan Xxx, rumahnya menghadap ke Selatan, namun saksi tidak tahu luas tanah dan luas bangunannya ;
- Bahwa tanah tersebut milik Almarhum Xxx yang didapat sebelum menikah dengan Penggugat, dan sudah bersertifikat yang menurut Penggugat Sertifikat tersebut masih berada di Bank BRI Salatiga sebagai jaminan hutang ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa yang berhutang di BRI, tidak tahu berapa jumlah dan jangka waktu hutangnya ;
- Bahwa almarhum Xxx meninggal dunia pada bulan Pebruari 2018 dan sudah tidak mempunyai orang tua ;
- Bahwa almarhum Xxx masih mempunyai kakak perempuan dan adik laki-laki, tetapi saksi tidak tahu namanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 30 Januari 2019, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.1);

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 23 dari 46 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Lunas yang dikeluarkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Roncali Salatiga tanggal 28 Januari 2019, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Panggilan Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Nomor xxx yang dikeluarkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Roncali Salatiga, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Nomor Rekening xxx yang dikeluarkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit UKSW Salatiga, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Fotokopi Bukti Kepesertaan Asuransi Jiwa dan Kesehatan BRIngin Life Nomor xxx yang dikeluarkan BRIngin Life Salatiga, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.5);
6. Fotokopi Slip Penyetoran yang dikeluarkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Salatiga, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.6);
7. Fotokopi Slip Penyetoran yang dikeluarkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Salatiga, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.7);
8. Fotokopi Kwitansi Pinjaman xxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.8);
9. Fotokopi Bukti Kepesertaan Asuransi Mikro Kecelakaan, Kesehatan dan Meninggal Dunia (KKM) Nomor xxxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.9);
10. Fotokopi Slip Penyetoran Nomor Rekening xxx dan Nomor Rekening 3790-01-004810-10-6, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.10);
11. Fotokopi Slip Penyetoran tanggal 5 Desember 2018, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.11);
12. Fotokopi Slip Penyetoran Nomor Rekening xx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.12);
13. Fotokopi Slip Penyetoran Nomor Rekening xx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.13);

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 24 dari 46 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Teguran (Somasi) II Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.14);
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Kredit tanggal 01 Pebruari 2018, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.15);
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Penyelesaian Hutang/Kredit Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.16);
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Penyelesaian Hutang/Kredit Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.17);
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Penyelesaian Hutang/Kredit Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.18);
19. Fotokopi Undangan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.19);
20. Fotokopi Surat Pernyataan/Kesanggupan tanggal 19 Maret 2008, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.20);
21. Fotokopi Kwitansi tanggal 08 Juni 2007, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.21);
22. Fotokopi Kwitansi tanggal 10 September 2007, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.22);
23. Fotokopi Titipan I Mobil Kijang tahun 1988 tanggal 10 September 2007, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.23);
24. Fotokopi Cicilan Rumah di Ledok tanggal 07 Desember 2007, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.24);
25. Fotokopi Kwitansi Titipan ke III tanggal 10 September 2007, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.25);
26. Fotokopi Kwitansi Pengembalian Uang hasil Penipuan CPNS tanggal 30 Juni 2008, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.26);
27. Fotokopi Kwitansi tanggal 07 Desember 20007, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.27);

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 25 dari 46 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi T1, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Salatiga, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat sebagai tetangga para Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat hubungannya sebagai kakak ipar dan adik ipar para Tergugat ;
- Bahwa Penggugat semula mempunyai isteri yang bernama Almarhum Xxx pada tahun 1998 dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Xxx mempunyai harta bawaan berupa tanah dan bangunan yang berada di Gang Rambutan Kemiri RT 02 RW 09 ;
- Bahwa saksi tidak tahu ukurannya, setahu saksi batas-batasnya sebelah utara Jalan gang salak, sebelah barat jalan gang mangga, sebelah selatan Jalan gang rambutan dan sebelah timur rumah bapak Imam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status tanah dan bangunan, saksi tidak mengetahui dimana Sertifikat tersebut sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui bangunan diatas tanah milik almarhum Xxx tersebut bangunan kost-kostan, namun saksi tidak tahu yang menguasai saat ini tanah dan bangunan tersebut ;
- Bahwa almarhum Xxx meninggal dunia pada bulan Pebruari 2018, Almarhum Xxx masih mempunyai kakak perempuan bernama Tergugat I dan adik laki-laki bernama Tergugat II dan Almarhum Xxx sudah tidak mempunyai orang tua lagi ;
- Bahwa setahu saksi, Xxx sewaktu masih hidup mempunyai Tanah dan bangunan rumah, Mobil Suzuki Carry, Honda Beat, Honda Vario dan ada satu lagi Sepeda Motor tetapi saksi lupa Merk nya dan perhiasan emas kalung dan gelang dan sewaktu Xxx meninggal dunia barang-barang tersebut sudah tidak ada ;

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 26 dari 46 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi T2, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Salatiga, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat sebagai tetangga para Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat hubungannya sebagai kakak ipar dan adik ipar para Tergugat ;
- Bahwa Penggugat semula mempunyai isteri yang bernama Almarhum Xxx pada tahun 1998 dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Xxx mempunyai harta bawaan berupa tanah dan bangunan yang berada di Gang Rambutan Kemiri RT 02 RW 09 ;
- Bahwa saksi tidak tahu ukurannya, setahu saksi batas-batasnya sebelah utara Jalan gang salak, sebelah barat jalan gang mangga, sebelah selatan Jalan gang rambutan dan sebelah timur rumah bapak Imam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status tanah dan bangunan, saksi tidak mengetahui dimana Sertifikat tersebut sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui bangunan diatas tanah milik almarhum Xxx tersebut bangunan kost-kostan, namun saksi tidak tahu yang menguasai saat ini tanah dan bangunan tersebut ;
- Bahwa almarhum Xxx meninggal dunia pada bulan Pebruari 2018, Almarhum Xxx masih mempunyai kakak perempuan bernama Tergugat I dan adik laki-laki bernama Tergugat II dan Almarhum Xxx sudah tidak mempunyai orang tua lagi ;
- Bahwa setahu saksi, Xxx sewaktu masih hidup mempunyai Tanah dan bangunan rumah, Mobil Suzuki Carry, Honda Beat, Honda Vario dan ada satu lagi Sepeda Motor tetapi saksi lupa Merk nya dan perhiasan emas kalung dan gelang dan sewaktu Xxx meninggal dunia barang-barang tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi mengetahui ada sebagian Tanah Xxx yang pernah dijual sewaktu Xxx masih hidup berupa tanah yang dipecah dari tanah induk

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal

Hal 27 dari 46 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang membeli anak saksi bernama Imam ;

- Bahwa setahu saksi yang menjual adalah Penggugat "Djaelani" atas persetujuan Almarhum Xxx, saat itu untuk pembelian sepeda motor Penggugat Djaelani ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pelunasan yang pernah dilakukan Penggugat dalam kasus penipuan Penggugat, karena saudara Penggugat Djaelani kasusnya banyak sekali ;
- Bahwa sewaktu Xxx meninggal dunia barang-barang tersebut sudah tidak ada ;

Menimbang, bahwa atas perkara ini telah dilakukan pemeriksaan sidang ditempat (descente) pada tanggal 21 November 2019 sebagai berikut :

Benar ada sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan SHM No. xxx yang terletak di Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Jalan Kampung
- b. Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- c. Sebelah Barat : Jalan Kampung
- d. Sebelah Timur : Rumah Bapak Imam

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang pada pokoknya Penggugat memohon agar gugatannya dikabulkan seluruhnya dan Tergugat memohon agar eksepsinya diterima dan terkait pokok perkara agar majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris dari almarhumah Anak ketiga dan menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ;

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 28 dari 46 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa mediator Drs. H. Umar Muchlis melaporkan hasil mediasinya tertanggal 30 April 2019 yang menyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan, sehingga perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang didalamnya terdapat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, majelis telah menjatuhkan putusan (sela) tanggal 2 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Menolak eksepsi para Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Salatiga berwenang mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ;
4. Menangguhkan putusan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut, oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya majelis akan mengadili pokok perkara ini sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Suami (Penggugat), Saudara kandung perempuan bernama Tergugat I (Tergugat I) dan Saudara kandung laki-laki bernama Tergugat II (Tergugat II) ditetapkan sebagaai ahli waris dari almarhum Anak ketiga yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2018 dan almarhumah meninggalkan harta berupa

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal

Hal 29 dari 46 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan SHM No. 3686 atas nama Xxx seluas 358 m² yang terletak di Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Kampung
- Sebelah Selatan: Jalan Kampung
- Sebelah Barat : Jalan Kampung
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Imam

yang belum dibagi diantara para ahli waris, harta tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat memohon pembagian harta warisan almarhumah Anak ketiga dari Tergugat I dan Tergugat II dengan bagian menurut ketentuan KHI Pasal 179 dan 181 serta hukum Islam (hukum fara'id) ;

menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan II tidak membantah atas dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 5, dan 6 tersebut ;
2. Bahwa Tergugat I dan II membantah dalil gugatan Penggugat angka 4, 7 s/d 14, seperti dibawah ini ;
3. Bahwa untuk dalil gugat Penggugat angka 4 perlu Tergugat I dan II menanggapinya yaitu Penggugat ketika menikah dengan almarhumah Anak ketiga status Penggugat adalah duda, umur kurang lebih 50 tahun dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang sudah dewasa yaitu : Watik, Said Kamal, Eny Sa'adah dan Anis Rosidah dan almarhumah Anak ketiga berstatus Perawan, dan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Anak ketiga dengan membawa 2 (dua) orang anak yang bernama Eny Sa'adah dan Anis Rosidah dengan tanpa membawa harta (tidak membawa harta bawaan); Singkat kata Penggugat hanya mengejar harta benda milik Anak ketiga saja.

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 30 dari 46 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk dalil gugat Penggugat angka 7, oleh Tergugat I dan II perlu menanggapinya yaitu setelah Anak ketiga meninggal dunia lalu Penggugat meninggalkan tempat tinggalnya/menghilang karena dikejar-kejar oleh pihak Bank Rakyat Indonesia untuk melunasi hutang-hutangnya dan dicari oleh aparat Kepolisian dan dicari oleh korban penipuan yang dilakukan oleh Penggugat. Akibat tingkah laku Penggugat seperti tersebut lalu Penggugat dikeluarkan dari keahlian warisan almarhumah Anak ketiga ;
5. Bahwa untuk dalil gugat Penggugat angka 8, adalah tidak benar jika almarhumah Anak ketiga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah SHM No.3686 atas nama Xxx berikut bangunan yang berdiri diatasnya. Adapun yang benar setelah Anak ketiga meninggal dunia adalah meninggalkan hutang karena sebagai penanggung/penjamin hutang yang dilakukan oleh Penggugat-Penggugat sebagai Dibitur pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Salatiga Unit Roncali Jalan Diponegoro 105 Salatiga selama 24 (dua puluh empat bulan) terhitung sejak 6 Desember 2016, besar pinjaman Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang tidak pernah dibayar oleh Penggugat. Sehingga pihak BRI telah 3 (tiga) kali melakukan teguran/somasi kepada Penggugat-Penggugat yang juga tidak dibayar yang pada akhirnya obyek jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya SHM No.3686 tersebut akan dilelang. Dengan kejadian seperti itu pada akhirnya para Tergugat secara kekeluargaan menyelesaikannya secara berdamai yaitu membayar lunas hutang-hutang Penggugat tersebut pada BRI Cabang Salatiga Unit Roncali pada tanggal 22 Januari 2019.
6. Bahwa untuk dalil gugat Penggugat angka 9, perlu para Tergugat tanggapi yaitu obyek sengketa berupa sebidang tanah SHM No.3686 berikut bangunan yang berdiri diatasnya dikuasai para Tergugat dengan itikad baik dan benar karena diperoleh dari pembelian dari BRI tersebut yang rencana akan menjual lelang obyek sengketa tersebut karena Penggugat dianggap ingkar janji.
7. Bahwa untuk dalil gugat penggugat angka 10, perlu para Tergugat tanggapi yaitu sebagai berikut :

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 31 dari 46 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. berdasar pada uraian jawaban seperti diatas maka Penggugat tidak mempunyai hak atas obyek sengketa dan tidak berhak meminta pembagian harta warisan yang dimaksud;
- b. Bahwa terhadap barang-barang asal almarhum isterinya, janda laki-laki hanya ada hak menguasai dan menikmati hasilnya selama hidup atau sampai ia kawin lagi dan ia tidak berhak untuk mengoperkan hak atau barang-barang tersebut kepada orang lain;
- c. Bahwa sangat tidak sesuai dengan asas kepatutan jika Penggugat sebagai janda laki-laki alias duda menuntut hak mewaris harta peninggalan almarhum isterinya yang merupakan harta asal dari orang tua kandung almarhumah, mengapa demikian karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang hak mewaris dari pada janda adalah janda perempuan dan tidak ada yurisprudensi MARI yang menetapkan bahwa janda lelaki adalah ahliwaris dari isterinya yang meninggal dunia tanpa keturunan yang dilahirkan dalam perkawinannya dengan mending isterinya dan tanpa mempunyai keluarga keatas (orang tua) yang hidup. Menurut Yurisprudensi MARI seorang isteri merupakan waris dari mending suaminya itu dalam arti bahwa untuk keperluan hidupnya seorang isteri layak memperoleh bagian dari harta peninggalan suaminya. (lih Putusan MA tanggal 3-7-1963 No.45 K/Sip/1963) ;
- d. Bahwa Hukum Adat wajib dipertahankan selama hukum itu tidak bertentangan dengan hak-hak Konstitusional seorang Warga Negara Indonesia ;
- e. Bahwa sesuai ketentuan dalam Hukum Adat seperti diatas maka sepatutnya dan tidak ada salahnya jika harta peninggalan almarhumah Anak ketiga yang berasal dari orang tuanya diwaris oleh ahli waris dari garis keturunannya (ayah atau saudara sekandung almarhumah) ;
8. Bahwa untuk dalil gugat penggugat angka 11, perlu para Tergugatanggapi yaitu tidak benar jika Penggugat telah berusaha dengan mengajak para Tergugat untuk bermusyawarah dengan baik atas penyelesaian sengketa tersebut;

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 32 dari 46 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk dalil gugat penggugat angka 12, perlu para Tergugatanggapi yaitu para Tergugat tidak akan mengalihkan dengan cara apapun kepada pihak lain seperti menjual, menggadaikan dan lain sebagainya bahwa para Tergugat tetap akan melestarikan obyek sengketa hal ini terlihat dari segala upaya apa yang para Tergugat kemukakan diatas yakni menutup hutang Penggugat demi menyelamatkan obyek sengketa agar tidak beralih kepada siapapun;
10. Bahwa untuk dalil gugat penggugat angka 13, perlu para Tergugatanggapi yaitu untuk permohonan putusan serta merta tentunya harus dipenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001 serta harus ada jaminan yang sepadan yang diberikan oleh pemohon/penggugat ;
11. Bahwa untuk dalil gugat penggugat angka 14, perlu para Tergugatanggapi yaitu untuk tuntutan pembayaran uang paksa tidak hanya menyebut besarnya nominal tetapi harus disertai dengan rincian yang jelas dan jika tidak ada rincian yang pasti maka tuntutan itu tidak beralasan serta hal itu juga bergantung pada putusan pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tersebut, dimana Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat posita angka 1, 2, 3, 5, dan 6, dan untuk posita gugatan angka 4 Tergugat menanggapi "Penggugat ketika menikah dengan almarhumah Anak ketiga status Penggugat adalah duda,..... dan almarhumah Anak ketiga berstatus Perawan,....., dengan demikian Tergugat telah mengakui pernikahan Penggugat dengan Anak ketiga, oleh karena pengakuan tersebut dilakukan Tergugat dalam persidangan, maka berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan tersebut menjadi bukti sempurna dan mengikat ;

Menimbang, berdasarkan pengakuan tersebut maka menjadi terbukti bahwa :

1. Bahwa almarhum Ayah para Tergugat dan isterinya yang bernama Ibu para Tergugat semasa hidupnya mempunyai 4 orang anak yang bernama Dimiyati, Tergugat I, Xxx dan Tergugat II ;
2. Bahwa Anak pertama sudah meninggal dunia dan belum menikah ;

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 33 dari 46 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Xxx menikah dengan Djaelani (Penggugat) pada tanggal 18 April 1998 (vide bukti P.3) dan tidak dikarini anak ;

4. Bahwa Xxx sudah meninggal dunia tanggal 26 Februari 2018 (vide P.4);

Menimbang, bahwa disamping ada yang diakui, Tergugat juga telah membantah dalil-dalil posita gugatan angka 7 sampai angka 14, oleh karena dalil gugatan dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata, kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7, yang masing-masing berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah sesuai/cocok dengan aslinya, maka alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat alat bukti yang selanjutnya dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 4 orang saksi, oleh karena saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan disumpah, serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 145 ayat 1 angka 3e, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mengajukan bantahannya telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.27, yang masing-masing berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah sesuai/cocok dengan aslinya, maka alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat alat bukti yang selanjutnya dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, oleh karena saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan disumpah, serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 145 ayat 1 angka 3e, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk posita 7 yang menyatakan ahli waris dari almarhum Anak ketiga adalah Suami (Penggugat), Saudara kandung perempuan bernama Tergugat I (Tergugat I) dan Saudara kandung laki-laki bernama Tergugat II (Tergugat II), Tergugat membantah dengan menyatakan

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 34 dari 46 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah Anak ketiga meninggal dunia lalu Penggugat meninggalkan tempat tinggalnya/menghilang karena dikejar-kejar oleh pihak Bank Rakyat Indonesia untuk melunasi hutang-hutangnya dan dicari oleh aparat Kepolisian dan dicari oleh korban penipuan yang dilakukan oleh Penggugat. Akibat tingkah laku Penggugat seperti tersebut lalu Penggugat dikeluarkan dari keahli warisan almarhumah Anak ketiga, lantas yang menjadi pertanyaan “siapa yang mengeluarkan keahli warisan Penggugat”, ternyata Tergugat tidak menjelaskannya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal Penggugat menghilang karena dikejar-kejar oleh pihak Bank Rakyat Indonesia untuk melunasi hutang-hutangnya dan dicari oleh aparat Kepolisian dan dicari oleh korban penipuan yang dilakukan oleh Penggugat, apakah hali ini dapat menjadi penghalang untuk memperoleh warisan? ;

Menimbang, bahwa terkait dengan terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris, majelis dengan mendasarkan pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, oleh karena Tergugat tidak membuktikan hal itu, maka menjadikan jawaban Tergugat ini tidak beralasan dan Penggugat tidak terhalang untuk menjadi ahli waris almarhumah Xxx bin Ayah para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terhalang untuk menjadi ahli waris, maka bukti-bukti Tergugat yang disinyalir terkait dengan kejahatan atau penipuan yakni bukti T.14 sampai dengan T.27 patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, maka menjadi terbukti bahwa ahli waris dari almarhumah Ny. Anak

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 35 dari 46 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga adalah Penggugat (suami), Tergugat I (kakak kandung) dan Tergugat II (adik kandung) ;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan nomor 8 dan 9, Almarhumah Anak ketiga juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan SHM No. 3686 atas nama Xxx seluas 358 m² yang terletak di Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Kampung
- Sebelah Selatan: Jalan Kampung
- Sebelah Barat : Jalan Kampung
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Imam

Selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak benar jika almarhumah Anak ketiga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah SHM No.3686 atas nama Xxx berikut bangunan yang berdiri diatasnya, jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya SHM No.3686 tersebut akan dilelang. Dengan kejadian seperti itu pada akhirnya para Tergugat secara kekeluargaan menyelesaikannya secara berdamai yaitu membayar lunas hutang-hutang Penggugat tersebut pada BRI Cabang Salatiga Unit Roncali pada tanggal 22 Januari 2019 dan benar tanah dan bangunan berikut sertifikat dikuasai para Tergugat dengan itikad baik dan benar karena diperoleh dari pembelian dari BRI tersebut yang rencana akan menjual lelang obyek sengketa tersebut karena Penggugat dianggap ingkar janji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, sekalipun itu berupa fotokopi dari fotokopi yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikaitkan dengan jawaban Tergugat atas posita nomor 8 dan 9 diatas, maka menjadi terbukti adanya harta peninggalan (waris) almarhumah Anak ketiga berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan SHM No.3686 dan

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 36 dari 46 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai bukti P.7 sertifikat tersebut pada tanggal 21 November 2018 masih disimpan BRI unit Roncali untuk jaminan kredit ;

Menimbang, bahwa terkait dengan penguasaan atas harta peninggalan atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan SHM No.3686 oleh Tergugat, Tergugat mendalilkan diperoleh melalui pembelian dari BRI, majelis akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada bukti T.2 menjadi benar telah terjadi pelunasan atas pinjaman Ny. Xxx pada BRI Cabang Salatiga Unit Roncali pada tanggal 22 Januari 2019, namun sebagaimana dalam jawaban yang menyatakan benar karena diperoleh dari pembelian dari BRI tersebut yang rencana akan menjual lelang obyek sengketa tersebut karena Penggugat dianggap ingkar janji, ternyata bukti T.2 tersebut tidak menjelaskan siapa yang melunasi pinjaman di BRI Cabang Salatiga Unit Roncali pada tanggal 22 Januari 2019 dan Tergugat tidak membuktikan adanya penjualan lelang yang dimenangkan oleh Tergugat, maka menjadikan penguasaan sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan SHM No.3686 tidak sah ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut, maka menjadi terbukti bahwa harta warisan dari almarhumah Xxx bin Ayah para Tergugat adalah berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan dengan SHM No. 3686 atas nama Xxx seluas 358 m² yang terletak di Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Kampung
- Sebelah Selatan: Jalan Kampung
- Sebelah Barat : Jalan Kampung
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Imam

Menimbang, bahwa oleh karena harta waris tersebut dikuasai oleh para Tergugat, maka menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan harta waris dimaksud untuk dibagiwariskan kepada ahli warisnya sesuai porsinya masing-masing tanpa syarat, apabila harta waris tersebut tidak dapat dibagi

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal

Hal 37 dari 46 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara natura dapat dilakukan dengan pembayaran sejumlah uang, atau apabila hal itu tidak dapat dilakukan, maka majelis memerintahkan para pihak untuk meminta bantuan Kantor Lelang Negara Semarang melalui Pengadilan Agama Salatiga untuk melelang harta warisan tersebut dan hasil lelang dibagi kepada para pihak sesuai bagiannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, oleh karena Tergugat sudah beritikad baik dan menyatakan telah mengeluarkan uang untuk pelunasan atas hutang Penggugat dan mendiang isterinya pada BRI Cabang Salatiga Unit Roncali, dipandang adil apabila Penggugat dihukum untuk mengganti uang pelunasan pinjaman di BRI Cabang Salatiga Unit Roncali oleh Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 untuk menyelesaikan tunggakan pinjaman pada BRI Cabang Salatiga Unit Roncali oleh Tergugat dalam BAKI DEBET Rp.17,361.600,- dan jumlah kewajiban sejumlah Rp.20.702.054 (daftar hitam), namun dalam catatan keringanan bunga menjadi Rp.17,500.000,- dan dihubungkan dengan Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada hari Rabu hingga Kamis, (22/8/2019) Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5 persen, maka yang harus dibayar oleh Penggugat adalah Rp. Rp. 17,500.000,00 + 5.5%=Rp18.462.500,00;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti-bukti T.4 sampai dengan T.13 yang terkait dengan pinjaman di Kupedes Investasi/modal kerja dari BRI Unit UKSW Salatiga berikut asuransi dan pembayarannya, oleh karena tidak terkait dengan pokok perkara, maka patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan angka 10, dimana Tergugat dalam jawabannya angka 9 membantah dengan mendalilkan untuk posita 10 huruf (c) yang menyatakan seorang isteri merupakan waris dari mendiang suaminya itu dalam arti bahwa untuk keperluan hidupnya seorang isteri layak memperoleh bagian dari harta peninggalan suaminya. (lih Putusan MA tanggal 3-7-1963 No.45 K/Sip/1963), hal itu dapat difahami secara mafhum mukhalafah

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 38 dari 46 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apabila istri yang meninggal dunia, duda juga berhak mendapatkan waris dari almarhum isterinya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban untuk posita 10 huruf (a), (b), (d) dan (e) yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak atas obyek sengketa dan tidak berhak meminta pembagian harta warisan, janda laki-laki hanya ada hak menguasai dan menikmati hasilnya selama hidup atau sampai ia kawin lagi, Hukum Adat wajib dipertahankan selama hukum itu tidak bertentangan dengan hak-hak Konstitusional dan sesuai ketentuan dalam Hukum Adat seperti diatas, maka sepatutnya dan tidak ada salahnya jika harta peninggalan almarhumah Anak ketiga yang berasal dari orang tuanya diwaris oleh ahli waris dari garis keturunannya (ayah atau saudara sekandung almarhumah) dan Penggugat dalam replik menyatakan para Tergugat belum memahami Hukum Acara Peradilan Agama, selanjutnya majelis mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, didalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara kewarisan, senyatanya pewaris beragama islam dan perkara a quo diajukan ke Pengadilan Agama, sehingga hukum waris yang berlaku dalam perkara ini adalah hukum waris islam, maka yurisprudensi tersebut diatas patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan nomor 11 tentang Penggugat beritikad baik mengajak Tergugat untuk musyawarah, Tergugat menyatakan tidak benar Penggugat mengajak bermusyawarah, maka menjadi terbukti bahwa harta waris dari almarhumah Ny. Anak ketiga belum dibagi diantara para ahli waris tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum membagiwariskan harta waris atau harta peninggalan, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan penentuan bagian masing-masing ahli waris dimaksud ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana dalam pernikahannya Penggugat dengan Xxx tidak dikaruniai anak, maka

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal

Hal 39 dari 46 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sebagai Duda mendapat separoh bagian ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis perlu mengutip dalil syar'i sebagaimana dalam QS.an-Nisa' ayat 12 yang berbunyi :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

Artinya : Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.

Menimbang, bahwa untuk bagian para Tergugat adalah sisanya yakni separo dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakanBila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis perlu mengutip dalil syar'i sebagaimana dalam QS.an-Nisa' ayat 176 yang berbunyi :

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ

Artinya : Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah perhitungan pembagiannya maka dibuat dengan angka penyebut 6, sehingga bagian dari Penggugat adalah 3/6 sedangkan bagian Tergugat I = 1/6 dan bagian Tergugat II = 2/6;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan angka 12 Penggugat mohon diletakkan sita jaminan karena ada sangkaan yang beralasan Tergugat I dan Tergugat II akan mengontrakkan/menyewakan kepada orang lain, Tergugat dalam jawabanya Tergugat tidak akan mengalihkan kepada siapapun, dengan menutup hutang adalah untuk menyelamatkan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Penggugat agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dimaksud dan berdasarkan Penetapan Nomor 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal tanggal 3 September 2019 majelis telah mengabulkan sita dengan memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama salatiga untuk melakukan penyitaan;

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 40 dari 46 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sita nomor 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal tanggal 13 September 2019 telah dilakukan penyitaan atas barang dimaksud dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena penyitaan atas tanah dan bangunan diatasnya dengan sertifikat hak milik nomor 3686, luas 358 M2, atas nama Xxx yang terletak di RT.02/RW.09 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga telah sesuai dengan aturan yang berlaku, maka sita jaminan atas obyek tersebut patut untuk dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan angka 13 Penggugat menuntut putusan perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan (*Verzet*), banding dan kasasi, Tergugat menyatakan untuk putusan serta merta harus berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), selanjutnya majelis mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, maka gugatan ini patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan angka 14, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan atau kelalaian melaksanakan atas keputusan Pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Geweijdsde*) sampai dengan para Tergugat memenuhi seluruh kewajiban kepada Penggugat, Tergugat menanggapi bahwa tuntutan pembayaran uang paksa tidak hanya menyebut besarnya nominal tetapi harus disertai dengan rincian yang jelas dan jika tidak ada rincian yang pasti maka tuntutan itu tidak beralasan serta hal itu juga bergantung pada putusan pokok ;

Menimbang, bahwa disamping tuntutan itu tidak disertai alasan dan rincian kerugiannya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat juga sudah dihukum untuk mengganti biaya pelunasan pinjaman di

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal

Hal 41 dari 46 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI kepada para Tergugat, maka menjadikan tuntutan dwangsom ini tidak beralasan dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR. Pada kalimat terakhir pasal ini terdapat penegasan, apabila masing-masing pihak dikalahkan dalam beberapa pasal, pembebanan biaya dapat diperhitungkan secara berimbang kepada kedua belah pihak, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini debebankan kepada Penggugat dan para Tergugat ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nas syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugataan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Anak ketiga adalah :
 - a. Penggugat ;
 - b. Tergugat I ;
 - c. Tergugat II ;
3. Menetapkan bagian masing masing ahli waris tersebut adalah :
 - a. Penggugat mendapat 3/6 ;
 - b. Tergugat I mendapat 1/6 ;
 - c. Tergugat II mendapat 2/6 ;
4. Menetapkan harta warisan almarhumah Xxx adalah sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan dengan SHM No. 3686 atas nama Xxx seluas 358 m² yang terletak di Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Kampung
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung
 - Sebelah Barat : Jalan Kampung
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak Imam

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal

Hal 42 dari 46 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan harta waris tersebut dalam dictum angka 4 untuk dibagikan kepada semua ahli waris berikut bagiannya masing-masing sebagaimana dalam dictum angka 3, apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dilakukan dengan pembayaran sejumlah uang, atau apabila hal itu tidak dapat dilakukan, maka majelis memerintahkan para pihak untuk meminta bantuan Kantor Lelang Negara Semarang melalui Pengadilan Agama Salatiga untuk melelang harta warisan tersebut pada dictum angka 4 dan hasil lelang dibagikan kepada para pihak sesuai bagiannya masing-masing ;
6. Menghukum Penggugat untuk mengganti uang pelunasan pinjaman di BRI Cabang Salatiga Unit Roncali kepada para Tergugat sebesar Rp18.462.500,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
7. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan tanggal 13 September 2019 atas tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat hak milik nomor 3686, luas 358 M2, atas nama Xxx yang terletak di RT.02/RW.09 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
9. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara berimbang sebesar Rp1.900.500,00 untuk Penggugat dan sebesar Rp1.900.500,00 untuk para Tergugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Senin tanggal 10 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1441 H oleh kami Drs. H. Salim, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.Silachudin dan Drs. H. Anwar Rosidi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Z. Fannanie, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum para Tergugat ;

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 43 dari 46 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA

Drs. H. Salim, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs.Silachudin

Drs. H. Anwar Rosidi

PANITERA PENGGANTI

Z. Fannanie, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	85.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	700.000,00
4.	Biaya sita	Rp.	1.895.000,00
5.	Biaya discente	Rp.	1.105.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	<u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	3.801.000,00

Putusan Perkara No. 0256/Pdt.G/2019/PA.Sal
Hal 44 dari 46 Halaman